

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /SEOJK.03/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743), selanjutnya disebut POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, perlu untuk mengatur penyelenggaraan produk BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. Produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR.
2. Dalam penyelenggaraan Produk, BPR memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi BPR.

II. PRODUK BPR

1. Pengelompokan Produk BPR ditentukan berdasarkan seluruh risiko yang melekat pada Produk tersebut. Produk BPR dikelompokkan menjadi:

a. Produk dasar, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang melekat pada izin usaha BPR berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan/atau kegiatan dasar lain. Kegiatan dasar lain memiliki karakteristik:

- 1) model bisnis yang tergolong tidak kompleks, antara lain dilihat dari fitur Produk, proses pengelolaan Produk, strategi pemasaran, serta hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan Produk;
- 2) risiko Produk termasuk ke dalam skala rendah berdasarkan penilaian terhadap seluruh risiko yang melekat pada Produk;
- 3) dalam hal melibatkan pihak ketiga, skema kerja sama relatif sederhana dengan melihat proses dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan Produk; dan
- 4) dalam hal merupakan pengembangan dari Produk yang telah diselenggarakan sebelumnya, termasuk skala rendah yang tidak mengakibatkan perubahan profil risiko BPR.

Sebagai contoh:

- a) Produk dasar antara lain tabungan dan/atau deposito berjangka dan pinjaman yang diterima, kredit, serta penempatan pada bank lain; dan
 - b) Produk dasar yang terkait dengan kegiatan dasar lain, antara lain layanan pembayaran gaji karyawan secara massal dan penerimaan dana untuk jasa pembayaran tagihan, sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.
- b. Produk lanjutan, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR, dan yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain. Produk lanjutan merupakan Produk yang tidak memenuhi karakteristik Produk dasar berupa kegiatan dasar lain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Sebagai contoh:

Layanan perbankan elektronik, *bancassurance* model bisnis distribusi atau integrasi, kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan penyelenggaraan akses ke sumber dana untuk pembayaran berupa penerbitan instrumen pembayaran, sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.

2. Produk BPR dikategorikan sebagai Produk baru jika:

- a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan. Sebagai contoh: BPR pertama kali menyelenggarakan Produk layanan perbankan elektronik berupa layanan *mobile banking*; atau
- b. telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan Produk sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren Produk dan profil risiko BPR. Sebagai contoh:
 - 1) BPR telah menyelenggarakan Produk berupa layanan penerbit kartu *automated teller machine* (ATM) dan akan mengembangkannya menjadi ATM tanpa kartu (*cardless*);
 - 2) BPR akan mengembangkan fitur layanan pada aplikasi *mobile banking*;
 - 3) BPR telah menyelenggarakan kegiatan penghimpunan dana atau penyaluran dana dan akan mengembangkannya dengan mengubah fitur atau karakteristik, antara lain melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk Produk tabungan atau kredit (*bancassurance*); dan
 - 4) BPR telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan akan dilakukan antara lain perubahan model bisnis dan pengembangan fitur atau karakteristik Produk.

Kriteria kategori Produk baru ditetapkan oleh BPR dan menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur secara tertulis penyelenggaraan Produk. BPR melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan Produk yang akan diselenggarakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penilaian yang berbeda berdasarkan hasil evaluasi atas asesmen mandiri yang dilakukan oleh BPR.

3. Produk BPR yang dikategorikan sebagai Produk baru harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPR. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai rencana penyelenggaraan Produk baru, antara lain:
 - a. tujuan penyelenggaraan Produk baru;
 - b. analisis penetapan mekanisme penyelenggaraan Produk baru; dan
 - c. kesiapan rencana penyelenggaraan Produk baru termasuk jika dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pencantuman rencana penyelenggaraan Produk baru dalam rencana bisnis dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

III. PRINSIP PENYELENGGARAAN PRODUK BPR

1. BPR memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan antara lain sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.
2. BPR yang menyelenggarakan Produk lanjutan harus memperhatikan prinsip:
 - a. permodalan yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) BPR menyusun proyeksi keuangan dan permodalan yang menunjukkan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan serta kinerja keuangan BPR tetap terjaga dengan baik selama Produk lanjutan baru diselenggarakan.

Sebagai contoh: BPR dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 20% (dua puluh persen) yang akan menyelenggarakan layanan perbankan elektronik harus menjaga kinerja keuangannya agar tidak terjadi penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum secara signifikan sebagai akibat dari penyelenggaraan Produk dimaksud. Penyelenggaraan Produk tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR.

- 2) Dalam menyusun proyeksi keuangan dan permodalan, BPR memperhitungkan:
 - a) kebutuhan penyelenggaraan seperti biaya investasi, biaya operasional, dan/atau biaya pemasaran, serta target pendapatan; dan
 - b) pemenuhan persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas lain, jika ada.
 - 3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis bisnis berupa potensi dan segmen pasar, termasuk analisis persaingan, serta manfaat nonfinansial Produk terhadap BPR.
 - 4) BPR menyusun proyeksi keuangan dan permodalan paling singkat 1 (satu) tahun pertama sejak Produk diselenggarakan dengan cakupan sesuai kompleksitas dan relevansi Produk lanjutan yang akan diselenggarakan. Sebagai contoh: proyeksi keuangan dan permodalan atas Produk lanjutan seperti kerja sama terkait penyaluran dana dapat berupa proyeksi ringkasan keuangan utama (*financial highlight*).
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk menyusun proyeksi keuangan dan permodalan dengan jangka waktu lebih panjang dari yang disusun oleh BPR.
- b. penerapan manajemen risiko secara efektif, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko inheren dari penyelenggaraan Produk secara menyeluruh dan mitigasi terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan Produk. Sebagai contoh:
BPR yang akan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat, antara lain:
 - a) risiko kredit, seperti yang berkaitan dengan konsentrasi kredit, jenis kredit, profil calon debitur, dan faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kredit pada masa yang akan datang;

- b) risiko operasional, seperti yang berkaitan dengan kegagalan atau kesalahan sistem, kesalahan perhitungan akuntansi, penundaan dan kekeliruan dalam pencairan dana;
 - c) risiko kepatuhan, seperti yang berkaitan dengan kelemahan perikatan atau perjanjian kerja sama, potensi kerugian akibat tuntutan pihak terkait, dan pembatalan perjanjian kerja sama karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) risiko likuiditas, seperti yang berkaitan dengan mengukur komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban serta dampak yang berasal dari risiko lain seperti risiko kredit dan risiko operasional; dan
 - e) risiko reputasi, seperti yang berkaitan dengan pemberitaan media massa, pengaduan nasabah, dan reputasi pihak ketiga yang bekerja sama.
- 2) Penerapan manajemen risiko antara lain kesiapan infrastruktur dan teknologi informasi terutama untuk Produk lanjutan berbasis teknologi informasi serta kesiapan sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan kualitas.
- 3) Di samping penerapan manajemen risiko, BPR juga memenuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Produk sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Sebagai contoh:
- a) BPR yang menjadi penyelenggara atau agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif tetap memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif; dan
 - b) BPR yang menyediakan Produk *bancassurance* memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan *bancassurance*, seperti pegawai BPR memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait untuk *bancassurance* model bisnis distribusi dan integrasi.

- 4) Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing pihak perlu diatur secara jelas untuk meminimalisasi risiko yang akan timbul dalam bentuk perjanjian kerja sama. Muatan perjanjian kerja sama disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas dan risiko dari Produk yang akan diselenggarakan.
- Contoh muatan perjanjian kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Produk antara lain memuat:
- a) ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 - b) kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk mekanisme pelaksanaan kerja sama, seperti *service level agreement*, administrasi dokumen, serta pemantauan dan penyelesaian permasalahan;
 - c) model bisnis beserta fitur atau karakteristik dari Produk yang akan diselenggarakan;
 - d) pembagian besaran keuntungan atau *risk sharing* dari para pihak;
 - e) jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - f) klausula penyebab berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk yang memungkinkan bagi BPR untuk menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan;
 - g) penyelesaian hak dan kewajiban para pihak termasuk kepada konsumen;
 - h) kewajiban dan tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan *customer due diligence*, menerapkan transparansi, dan menjaga kerahasiaan data nasabah; dan/atau
 - i) penyelesaian dalam kondisi kahar dan wanprestasi atau sengketa di antara para pihak.
- 5) Dalam penerapan manajemen risiko, BPR memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk.

Kedua prinsip penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Produk BPR dan dipenuhi oleh BPR selama proses penyelenggaraan Produk secara konsisten dan berkesinambungan yang dimulai sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

3. Kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 5) paling sedikit mencakup:

a. penetapan manfaat bisnis dan kebutuhan nasabah terhadap Produk, dengan memperhatikan:

1) manfaat bisnis yang sejalan dengan strategi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan; dan

2) asas manfaat dan kebutuhan nasabah atas Produk yang akan diselenggarakan sesuai dengan kemampuan nasabah;

b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk serta mitigasinya, yang dilakukan antara lain untuk:

1) mengukur tingkat risiko dan mitigasi yang akan dilakukan oleh BPR sebelum penyelenggaraan Produk; dan

2) menentukan kriteria Produk yang akan diselenggarakan termasuk dalam Produk baru.

Identifikasi terhadap risiko yang melekat pada Produk antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Mitigasi atas setiap risiko yang telah diidentifikasi disusun secara rinci dan konkret dengan tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh BPR. Sebagai bentuk pelaksanaan mitigasi risiko, BPR antara lain menyusun ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas bagi Produk lanjutan yang akan dilaksanakan melalui proyek uji coba terbatas;

c. metode pencatatan dan sistem informasi akuntansi secara akurat untuk Produk, antara lain:

1) pencatatan transaksi harus sesuai dengan standar dan pedoman akuntansi; dan

2) perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) disusun untuk setiap Produk yang akan diselenggarakan;

- d. penetapan kriteria dan proses evaluasi pihak ketiga, jika penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama, antara lain:
 - 1) memastikan bahwa pihak ketiga yang diajak bekerja sama memiliki izin, persetujuan, tercatat sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital, atau sertifikat usaha dari instansi atau otoritas yang berwenang; dan
 - 2) mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi pihak ketiga dimaksud secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu; dan
 - e. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk BPR yang tertuang dalam sistem dan prosedur antara lain untuk mengevaluasi:
 - 1) risiko dan manfaat bisnis yang timbul dari penyelenggaraan Produk termasuk efektivitas mitigasi risiko; dan
 - 2) kesesuaian realisasi penyelenggaraan Produk dengan rencana atau target yang sebelumnya disusun;
4. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPR wajib melakukan kaji ulang dan penginian kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk secara berkala sesuai dengan kebijakan masing-masing BPR. Kaji ulang dan penginian kebijakan dan prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. faktor internal, antara lain rencana pengembangan Produk baru, perubahan arah strategi bisnis, dan temuan mengenai kelemahan atau penyimpangan; dan
 - b. faktor eksternal, antara lain penyesuaian standar akuntansi keuangan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

- 1. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPR yang menyelenggarakan Produk dasar baru, wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru berupa kegiatan dasar lain, sesuai dengan lampiran dalam POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS secara lengkap dan relevan dengan Produk dasar baru yang diselenggarakan.

2. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPR yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan mekanisme:

a. Persetujuan dengan proyek uji coba terbatas (*piloting review*)

1) BPR yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan melalui pelaksanaan proyek uji coba terbatas menjelaskan dalam dokumen kesiapan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas meliputi:

a) ruang lingkup pelaksanaan proyek uji coba terbatas, antara lain jangka waktu pelaksanaan proyek uji coba terbatas termasuk waktu penyelenggaraan Produk, target nasabah dan/atau calon nasabah, lokasi atau wilayah, dan limit transaksi; dan

b) skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas antara lain mencakup potensi kegagalan pelaksanaan proyek uji coba terbatas, seperti terkait risiko operasional (misalnya, kegagalan sistem teknologi informasi, kelemahan sumber daya manusia) dan risiko kepatuhan (misalnya, pelanggaran ketentuan, pemenuhan prinsip perlindungan konsumen), serta penyelesaian yang harus dilakukan BPR untuk memitigasi meluasnya dampak risiko tersebut.

Sebagai contoh: BPR yang akan bekerja sama dengan penyelenggara inovasi keuangan digital dan akan melaksanakan proyek uji coba terbatas menyusun lini masa pelaksanaan proyek uji coba terbatas selama 3 (tiga) bulan termasuk target waktu pengajuan permohonan persetujuan. BPR memetakan lokasi target nasabah dalam wilayah yang terbatas serta limit transaksi yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko selama periode proyek uji coba terbatas.

2) Selama pelaksanaan proyek uji coba terbatas, BPR dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek uji coba terbatas secara berkala atau berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain melalui pertemuan atau dokumen tertulis.

- 3) Dalam hal BPR telah memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek uji coba terbatas, termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) BPR menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) disertai:
 - a) dokumen pendukung penyelesaian proyek uji coba terbatas dapat berupa dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi akhir Produk yang telah diujicobakan seperti informasi terkini realisasi pelaksanaan uji coba terbatas, kendala yang dihadapi, dan perbaikan yang telah dilakukan; dan
 - b) pengesahan penerbitan Produk, seperti keputusan internal BPR mengenai penyelenggaraan Produk.
- b. Persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas
- 1) Produk yang memerlukan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain meliputi Produk yang penyelenggaraannya secara penuh dikaitkan dengan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain, seperti penyelenggaraan akses ke sumber dana misalnya penerbit kartu ATM, atau *bancassurance* model bisnis distribusi dan integrasi.
 - 2) Bagi Produk yang memerlukan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain:
 - a) permohonan izin kepada otoritas atau sektor jasa keuangan lain, disertai tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b) permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai surat izin dari otoritas atau sektor jasa keuangan lain.
 - 3) BPR yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan tanpa melalui proyek uji coba terbatas dengan alasan tidak memerlukan proyek uji coba terbatas, harus membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk lanjutan tersebut tidak berdampak material terhadap profil risiko, predikat tingkat

kesehatan, rasio keuangan utama, serta terdapat alasan bisnis yang melatarbelakanginya.

- c. Persetujuan dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru (*instant-approval*)
 - 1) Permohonan persetujuan melalui mekanisme *instant-approval* dapat dilakukan bagi penyelenggaraan Produk lanjutan baru berupa pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR. Sebagai contoh:
 - a) BPR yang telah memperoleh persetujuan dan menyelenggarakan layanan perbankan elektronik akan melakukan pengembangan fitur; atau
 - b) BPR yang akan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan model bisnis *channeling*.
 - 2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan oleh BPR yang memenuhi kriteria:
 - a) peringkat risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) periode terakhir; dan
 - b) tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau peringkat komposit 1 (satu) dalam 2 (dua) periode terakhir.
 - 3) BPR mencantumkan tanggal penyelenggaraan Produk dalam surat pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) BPR menyelenggarakan Produk lanjutan baru dengan memperhatikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk meneliti pemenuhan persyaratan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan dalam mekanisme penyelenggaraan Produk baru, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan tertentu meliputi:

- a. meminta BPR untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi melalui proyek uji coba terbatas. Sebagai contoh:
 - 1) BPR tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai bahwa Produk lanjutan baru yang akan diselenggarakan tidak memerlukan proyek uji coba terbatas; atau
 - 2) BPR tidak memenuhi persyaratan peringkat risiko dan tingkat kesehatan untuk dapat melakukan mekanisme penyelenggaraan Produk lanjutan baru melalui *instant-approval*;
- b. meminta BPR untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas. Sebagai contoh:

BPR menyampaikan laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas untuk Produk yang dalam penyelenggaraannya memerlukan persetujuan dari pengawas industri jasa keuangan nonbank; atau
- c. menghentikan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru. Sebagai contoh:
 - 1) Berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa Produk lanjutan baru yang akan diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan terkini yang dikeluarkan otoritas yang berwenang; atau
 - 2) BPR akan melakukan penyelenggaraan Produk melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

V. PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

1. BPR dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis, meliputi penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru dan/atau penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana bisnis. Sebagai contoh:
 - a. Penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru berupa penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah;

- b. Penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru antara lain penyesuaian fitur pada layanan perbankan elektronik; atau
 - c. Penambahan lembaga atau pihak lain yang akan bekerja sama dan belum tercantum dalam rencana bisnis.
2. Penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. bersamaan dengan perubahan rencana bisnis yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; atau
 - b. setelah periode penyampaian perubahan rencana bisnis tahun berjalan, sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.
 3. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas dokumen penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru bukan merupakan persetujuan atas penyelenggaraan Produk baru.

VI. PENGHENTIAN PRODUK BPR

1. Pelaksanaan penghentian Produk atas dasar inisiatif dari BPR, dilakukan sebagai berikut:
 - a. BPR mencantumkan rencana penghentian Produk yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR pada bagian informasi lainnya dalam rencana bisnis, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
 - b. Rencana penghentian Produk tersebut disertai:
 - 1) alasan dan pertimbangan rencana penghentian Produk;
 - 2) rencana waktu penghentian Produk;
 - 3) rencana penyelesaian atau pengalihan kewajiban BPR; dan
 - 4) informasi lain yang relevan.
 - c. Dalam kondisi tertentu, BPR dapat menghentikan penyelenggaraan Produk yang belum dicantumkan dalam rencana bisnis sebagai rencana penghentian Produk. Sebagai contoh: berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPR terhadap kinerja dan/atau reputasi pihak ketiga, kerja sama dengan pihak ketiga tersebut meningkatkan profil risiko BPR.

- d. BPR wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.
2. Pelaksanaan penghentian Produk atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perintah untuk menghentikan Produk dikeluarkan jika Produk yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat pertimbangan tertentu. Sebagai contoh:
 - 1) Terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang BPR untuk menyelenggarakan Produk tertentu; atau
 - 2) Terjadi kegagalan sistem dalam layanan perbankan elektronik milik BPR yang menyebabkan kerugian bagi BPR atau nasabah.
 - b. Penghentian Produk atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan penghentian Produk tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain signifikansi pelanggaran, kerugian yang timbul, dan kemampuan BPR dalam memitigasi risiko.
 - c. BPR memastikan informasi penghentian Produk diterima setiap nasabah melalui surat atau kanal informasi milik BPR dan didokumentasikan dengan baik.

VII. PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPR wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam hal BPR menyelenggarakan Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, BPR juga wajib memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.

2. Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, BPR harus memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud turut menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
3. BPR harus menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan Produk secara transparan dan memastikan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko Produk yang ditawarkan. Pernyataan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memahami manfaat dan risiko Produk dituangkan dalam dokumen terpisah dan ditandatangani atau disetujui oleh calon nasabah atau nasabah.
4. Dalam penyelenggaraan Produk, BPR juga harus memperhatikan penggunaan data calon nasabah dan nasabah, sebagai berikut:
 - a. BPR hanya dapat memberikan data pribadi calon nasabah atau nasabah kepada pihak ketiga sepanjang:
 - 1) telah terdapat persetujuan tertulis dari calon nasabah atau nasabah; atau
 - 2) berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BPR atau pihak ketiga menerapkan prinsip *costumer due diligence* sesuai dengan ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

VIII. PELAPORAN

1. BPR menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk baru, laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas, laporan realisasi penghentian Produk, dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk baru kepada:
 - a. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. kantor Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan telah tersedia, BPR menyampaikan laporan dan/atau permohonan persetujuan secara daring melalui sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

IX. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja